

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH USAHA MIKRO  
MADYA (PUM-MADYA) PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
SIMPANG PATAL PALEMBANG**



**Oleh :**

**TRI LAKSONO**

**13180247**

**TUGAS AKHIR**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN  
RADEN FATAH PALEMBANG UNTUK MEMENUHI SALAH SATU  
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR AHLI MADYA PERBANKAN  
SYARIAH (A.Md)**

**PALEMBANG**

**2017**



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126




Formulir E. 4

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR  
PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH**

Nama : Tri Laksono  
Nim / Jurusan : 13180247 / D3 Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro  
(PUM-Madya) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang  
Patal Palembang

Telah diterima dalam ujian Munaqosyah pada tanggal,

**PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR**

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	: Peny Cahaya Azwari, MM, MBA : 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: Erdah Litriani, SE.,M.Ec.Dev : 
Tanggal	Penguji utama t.t	: Dinnul Alfian Akbar, SE, M : 
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: Syamsiar Zahrani, M.A : 
Tanggal	Ketua t.t	: Rika Lidyah, SE, M.SI, AK,CA : 
Tanggal	Sekretaris t.t	: Mufti Fiandi, M.AG : 

## **MOTTO**

**“Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Karena itu, teruslah bermimpi untuk menggapai tujuan dan harapan, supaya hidup bisa lebih bermakna”**

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah tugas akhir ini selesai dengan segala kehendaknya dan kupersembahkan untuk :**

- ❖ Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmat yang engkau berikan kepada hamba, alhamdulillah hamba bisa menyelesaikan study ini dengan lancar dan sukses.**
- ❖ Untuk kedua orangtuaku Mulyadi ibu Siti Hayani yang selalu memberi nasehat, do'a, dukungan dan semangat yang selama ini kalian berikan kepadaku.**
- ❖ Saudaraku Guntur Supriyadi dan Tuty Susanty yang tersayang, terimakasih motivasi yang engkau berikan, jadilah saudaraku yang selalu menyayangiku.**
- ❖ Untuk pembimbing pertamaku Bapak Peny Cahaya Azwari, MM, MBA dan pembimbing kedua ibu Erda Litriani, SE, M.EC.,Dev yang susah payah membimbingku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.**
- ❖ Teman-teman sahabat perjuanganku Tanihar, Tedy Irfansyah, Topan Barokah, Valen Septa Pratama, Wahyu Fathurrahman dan Thasya wanda.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya serta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang mengambil judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang”.

Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ahli Madya Islam bagi mahasiswa program Diploma III di program studi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dinnul Alfian Akbar, SE, M selaku Kepala Prodi Diploma III Perbankan Syariah
4. Bapak Peny Cahaya Azwari., MM, MBA selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini, terimakasih telah memberikan saran, motivasi, bimbingan, dan semangat yang tinggi sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
5. Ibu Erdah Litriani, SE.,M.Ec.Dev selaku dosen pembimbing dalam menyusun Tugas Akhir ini, terimakasih telah memberikan masukan, saran, motivasi, bimbingan serta dukungan sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.
6. PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang para staff dan karyawan terkhusus Bapak M Syarifudin yang telah membimbing penulis selama penelitian dan magang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Teristimewa kepada Orang Tua penulis yang tercinta Bapak Mulyadi dan Ibu Siti Hayani dan kedua saudaraku dan Thasya Wanda yang selalu mendoakan, yang telah banyak memberikan kasih sayang, dukungan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik berupa moril, materi kepada penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia perbankan syariah.

Palembang, Januari 2017  
Penulis,

Tri Laksono  
13180247

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Jenis Dan Sumber Data .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Bank Syariah .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Pembiayaan Usaha Mikro Madya .....</b>	<b>15</b>
<b>1. Macam-macam Pembiayaan .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Analisis Pembiayaan .....</b>	<b>18</b>

D. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	23
E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	25
F. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	32
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri .....	34
C. Struktur Organisasi .....	35
D. Lokasi Penelitian .....	39
<b>BAB IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Sistem Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Madya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang .....	40
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang .....	45
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
--------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi .....	35
--------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia keuangan khususnya perbankan di era tahun 2000-an telah memasuki masa kebangkitan dari keterpurukan setelah di era krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Kemajuan ini ditunjukkan dunia perbankan melalui jumlah dana yang mampu diserap masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat terus meningkat dengan diiringi kualitas yang baik pula.<sup>1</sup>

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 ) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan.<sup>2</sup>

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip suku bunga sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya

---

<sup>1</sup> Ascarya, 2013, *Akad&Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 64

<sup>2</sup> Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal 2-3

bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan mikro telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu tujuan lembaga keuangan mikro sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani atau yang tidak dilayani dengan baik sebagai salah-satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan atau mendiversifikasikan kegiatannya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-orang yang berpenghasilan rendah), dan mendorong pengembangan usaha baru.<sup>4</sup>

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri Simpang Patal yang dapat dijadikan pilihan bagi calon nasabah. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang sudah memiliki usaha yang berjalan 2 tahun belakangan ini. Pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Simpang Patal menggunakan sistem pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad yang digunakan atau perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Akan tetapi walaupun sudah disepakatinya suatu

---

<sup>3</sup> Ascarya, 2013, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 30

<sup>4</sup> Lincoln Arsyad, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta : Andi Offset. Hal 1

akad, pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari. Bank akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.<sup>5</sup>

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. PT Bank Syariah Mandiri Simpang Patal seperti halnya bank syariah lainnya menggunakan sistem bagi hasil yang di dalamnya melayani nasabahnya, termasuk dalam melayani kegiatan pembiayaan. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal memiliki Produk Pembiayaan *murabahah* salah satu produknya yaitu Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya). Produk dari Bank Syariah Mandiri Simpang Patal ini merupakan pembiayaan penyertaan modal usaha kecil yang khusus membiayai modal kerja mulai dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Kegiatan penyaluran kredit (pembiayaan) memiliki peranan penting bagi kegiatan perbankan, karena kredit atau pembiayaan merupakan bagian terbesar penghasilan bank. Namun, penyaluran pembiayaan tersebut harus melalui proses analisis kredit. Karena pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Terlebih halnya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah (macet) atau bisa disebut dengan NPF (*Non performing Financing*).

---

<sup>5</sup> [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id). diakses pada 25 Juli 2016 pukul 21.00

Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli yang memiliki beberapa bentuk yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna*, skema investasi terdiri atas dua jenis yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan skema sewa terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.<sup>6</sup>

Masyarakat membutuhkan dana dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan pribadi. Dengan adanya produk-produk pembiayaan di bank syariah masyarakat dapat mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Bank syariah menawarkan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk mitra usaha. Dalam hal ini bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak kelebihan dana (*unit plus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*unit defisit*).<sup>7</sup>

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar perbankan syariah yang sedang berkembang di Indonesia merupakan suatu yang didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Hal yang muncul justru permasalahan pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Rizal Yaya, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2014, hlm 55.

<sup>7</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 3.

banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.<sup>8</sup> Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>9</sup> Salah satu resiko yang dialami oleh bank syariah adalah resiko pembiayaan yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).

Risiko tersebut disebabkan adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* yaitu sering terjadi karena adanya kelalaian pengawasan dari pihak bank terhadap

---

<sup>8</sup> Ismail, *Op.cit.* hlm. 94

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi IV, cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 255.

pegawai atau kurangnya ketelitian pihak bank dalam menganalisis nasabah pembiayaan sehingga adanya praktik kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan, dan pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna sehingga apabila terjadinya tunggakan pinjaman jaminan tidak dapat dieksekusi dengan lancar. Bank memutuskan memberikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Sedangkan faktor *eksternal* yang dapat menyebabkan terjadinya *non performing financing* yaitu dalam penggunaan dana, nasabah menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan.

Menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada bank syariah dalam pembiayaan dan dengan melihat kenyataan bahwa semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan, maka bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk *mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan* risiko yang timbul dari kegiatan usaha.<sup>10</sup> Sehingga bilamana terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah perlu melakukan upaya untuk menangani pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali.

Beberapa hasil penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha mikro madya hasil yang berbeda-beda.

---

<sup>10</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi IV, cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 255.

Hasil penelitian Dwi Antoro (2015) menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet menggunakan beberapa metode, yaitu restrukturisasi kredit (tindakan penyaluran kredit), penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian kredit saluran hukum/jalur hukum, penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, lelang parate eksekusi.

Memiliki hasil yang berbeda dengan Regina Lusiawan (2012) menyebutkan Hasil penelitian ini meskipun telah dilaksanakan pemberian kredit sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi kredit bermasalah, untuk menangani kredit bermasalah yang timbul mempergunakan penyelesaiannya dengan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai yaitu *rescheduling*.

Berbeda dengan hasil penelitian Andriyanto Tanzil (2015) menyebutkan bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BTPN Cabang Solo dapat dilakukan melalui jalur *ligitasi* adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan non litigasi adalah dengan cara menurunkan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan menyelesaikan atau menutup kredit.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah dengan mengambil judul penelitian “***Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya (PUM-MADYA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang***”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pemberian pembiayaan usaha mikro madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha mikro madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang?

**C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pemberian pembiayaan usaha mikro madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha mikro madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang

**D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan usaha mikro.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai pembiayaan usaha mikro di bank syariah.

b. Bagi Bank Syariah Mandiri

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank Syariah Mandiri, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah.

c. Bagi Akademis

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang bank syariah dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha mikro.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.<sup>11</sup> Data kualitatif adalah mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

---

<sup>11</sup>Burhan Bungin, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hal 143.

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini jenis atau di lapangan. macam data yang dikumpulkan oleh penulis adalah :<sup>12</sup>

- a. Data primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari *Costumer Service* dan *Supervisor* di PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang.
- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh penulis dari literatur, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, tugas akhir atau skripsi, internet, majalah dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### *a. Wawancara/ Interview*

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan pada informan. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang masalah

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Askara. Hal 10

penelitian, maka peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur dan menekankan pada pendalaman yang terkait dengan penelitian.<sup>13</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara yakni dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak informasi data yang berkaitan dengan pembiayaan usaha mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang (*supervisor* serta *costumer service*). Dari data tersebut kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

b. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumentasi yang didapat bersumber dari buku-buku jurnal, skripsi, internet, majalah, artikel dan sumber lainya yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan, dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan. Serta didapat juga dari data yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode analisis deskriptif,<sup>14</sup> yaitu penelitian yang menggambarkan proses mencari dan menyusun data secara sistematis tentang pengelolaan produk Usaha Mikro Madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang, kemudian menganalisa dan menjabarkannya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang tertulis.

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 162

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2015) hal 243

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

Menurut Prof. G.M Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, manapun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>15</sup>

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.<sup>16</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *al-qur'an* dan

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.M., 2012 Mpd. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal2-3.

<sup>16</sup> Andri Soemitra, 2005, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Kencana Prenada Media Group, hal.55

Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>17</sup> Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>18</sup>

Kegiatan bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan dengan produk bank konvensional.

Dua fungsi utama bank syari'ah adalah mengumpulkan data dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syari'ah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktis

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), hal. 15

<sup>18</sup> *Op.cit.* Andri Soemitra hal. 61

*syirkah* ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* (MDA) dan pembiayaan *musyarakah* (MSA) *bai as-salam* dan *bai istishna'*.<sup>19</sup>

## **B. Pembiayaan Usaha Mikro Madya**

Pembiayaan, secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan,

seperti bank syari'ah, kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena keterbatasan pemahaman para pelaku bisnisnya.<sup>20</sup>

Pembiayaan dengan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>21</sup>

Pengertian lain pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011), hal303.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM, 2011),. 304.

<sup>21</sup> Slamet Hadisoewito, *Prinsip Dasar Kehati-hatian dan Penilaian Bank*, (Jakarta: PT. Pamarator, 1999), hal. 96.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>22</sup>

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana dimana pihak bank bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.<sup>23</sup>

Pembiayaan mikro dari bank syariah mandiri merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang tengah mengembangkan usaha kecil mereka, tentunya pembiayaan yang diberikan memiliki limit dan juga batas pembayaran. Untuk limit kreditnya sendiri, pembiayaan mikro bank syariah mandiri ini memiliki limit pinjaman atau kredit hingga Rp. 100 juta yang dapat diberikan atau dipinjamkan kepada perorangan ataupun badan usaha. Untuk perorangan yang dimaksudkan adalah biaya untuk perorangan yang memiliki penghasilan tetap, seperti PNS, pegawai swasta, wirasasta atau profesi, dan lain sebagainya.

- a. Limit pembiayaan diatas Rp.10 juta sampai dengan 50 juta
- b. Jangka waktu pembayaran sampai dengan maksimal 36 bulan
- c. Biaya administrasi yang berlaku disesuaikan dengan ketentuan dari pihak Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>22</sup> Faturrehman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 65.

<sup>23</sup> Karmaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: DANA BHAKTI WAKAF), hal. 105.

## Persyaratan Pembiayaan:

### 1. Wiraswasta/Profesi

- a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembayaran lunas.
- c. Surat keterangan/ijin usaha

### 2. Perorangan Golbertap (golongan berpenghasilan tetap)

- a. Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun.
- b. Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dari maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
- c. Surat keterangan kerja / SK Pegawai.

### 3. Badan Usaha

- a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- b. Surat Keterangan / ijin usaha
- c. Akte pendirian / perubahan perusahaan.<sup>24</sup>

## 1. Macam-Macam Pembiayaan

### a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan labanya sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id). diakses pada 25 Agustus 2016 pukul 20.00

<sup>25</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 25.

Dasar hukum *mudharabah* adalah Hadist dari Shalih bin Shuaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah). Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Abdul Mthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR. Thabrani).<sup>26</sup>

#### **b. Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. *Musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi *mudharabah*, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi *mudharabah*. Beberapa kesamaan transaksi *musyarakah* dengan transaksi *mudharabah* adalah pembiayaan hanya diberikan

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 25

untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang di peroleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai.<sup>27</sup>

### C. Analisis Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### a. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" nasabah untuk membayar.

#### b. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

---

<sup>27</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat) hal. 125

<sup>28</sup> Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 31

Pada akhirnya akan terlihat ”kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital* (Modal sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* (kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi), *solvabilitas* (Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi), *rentabilitas* (perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut) dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang

usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam, contoh untuk modal kerja, konsumtif dan lain sebagainya.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan.

---

<sup>29</sup>*Ibid*

- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah:

1. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit atau plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan yang berasal darimana. Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain; identitas pemohon, legalitas( akte pendirian atau perubahan, surat keputusan menteri, perjanjian-perjanjian), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

## 2. Proses evaluasi

Dalam penilaian surat permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.<sup>30</sup>

### **D. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitanya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu atau sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 8 yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Akademi manajemen perusahaan YKPN. Hal 43

<sup>31</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman djamil, M.A, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta :Sinar Grafika. Hal. 66

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun Kriteria dalam penilaian pembiayaan bermasalah yaitu :

**a. Lancar**

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

**b. Dalam Perhatian Khusus**

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 ( Sembilan puluh ) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

**c. Kurang Lancar**

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 ( sembilan puluh ) hari sampai dengan 180 (seratus

delapan puluh ) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan peningkatan agunan kuat, terjadi terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

#### **d. Diragukan**

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 ( seratus delapan puluh ) hari sampai dengan 270 ( dua ratus tujuh puluh ) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

#### **e. Macet**

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 ( dua ratus tujuh puluh ) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>32</sup>

### **E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman djamil, M.A, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta :Sinar Grafika. Hal. 69-71

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>33</sup>

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada 2 hal penting yang dibahas dalam sub bab ini, yaitu : a. analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan b. penyitaan barang jaminan (*Collatral*) pembiayaan.

a. Analisis dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian

---

<sup>33</sup>Prof. Dr. H. Faturrahman djamil, M.A., 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta :Sinar Grafika, hal. 83

pembiayaan bermasalah di Bank Syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

1. Analisa sebab kemacetan

Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut :

a. aspek internal

1. peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
2. manajemen tidak baik atau kurang rapi
3. laporan keuangan tidak lengkap
4. penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
5. perencanaan yang kurang matang
6. dana yang diberuikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. aspek eksternal

1. aspek pasar yang kurang mendukung
2. kemampuan daya beli masyarakat kurang
3. kebijakan pemerintah
4. pengaruh lain diluar usaha
5. kenakalan peminjam

2. Menggalih potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- a. adakah peminjam memiliki usaha lain?
  - b. adakah penghasilan lain peminjam ?
3. Melakukan perbaikan akad atau (*remedial*)
  4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan *al-Qardul Hasan : Murabahah* atau *Mudharabah*
  5. Penundaan pembayaran
  6. *Rescheduling* (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)
  7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil
- b. Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan pinalti atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih melakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-qardul hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang dianjurkan menurut ajaran islam, seperti :

1. Simpati : sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan

2. Empati : menyelami keadaan nasabah, masalah berbicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
3. Menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga tidak diacukan oleh nasabah maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk :

1. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutup.

2. Menyita barang yang senilai dengan barang pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Op.cit.* Muhammad. Hal. 168-170

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengarahkan penelitian kepada tujuan penelitian yang telah dirumuskan penulis ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan judul pada penelitian ini, antara lain :

**Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Antoro, 2015. "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Cabang Melati Yogyakarta".	bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet bank BRI Cabang Melati menggunakan beberapa metode, yaitu restrukturisasi kredit (tindakan penyaluran kredit), penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian kredit saluran hukum/jalur hukum, penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, lelang parate eksekusi	Meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah	Meneliti Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Cabang Melati Yogyakarta
2	Regina Lusiawan, 2012. "Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi"	Hasil penelitian ini meskipun telah dilaksanakan pemberian kredit sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi kredit bermasalah, untuk menangani kredit bermasalah yang timbul mempergunakan penyelesaiannya dengan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai yaitu rescheduling.	Meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah	Terdapat pada objek penelitian yang dimana objek penelitian dalam penelitian ini di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi
3	Andriyanto Tanzil (2015). "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo"	Hasil penelitian ini bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BTPN Cabang Solo dapat dilakukan melalui jalur litigasi adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan non	Meneliti tentang Kredit Bermasalah	Terletak pada objek penelitian Pada PT. Bank BTPN MUR Tbk. Cabang Solo.

		litigasi adalah dengan cara menurunkan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan menyelesaikan atau menutup kredit.		
4	.Husni Thayer, 2012. "Peranan account officer dalam menekan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah"	Untuk selalu memantau dan memonitoring perkembangan usaha para nasabah yang sudah dibiayai, dengan cara wajib melakukan silaturahmi ke rumah nasabah sebulan sekali, melakukan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan akan lebih akurat dalam menganalisa pembiayaannya.	Meneliti tentang pembiayaan bermaslah	Membahas peranan account officer dalam menekan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Harta Insan
5	Darma Syahrulla Eka Jaya, 2015. "Penyelesaian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Yang Bermasalah pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru"	Dengan melakukan penagihan kredit/penarikan kembali atas kredit yang telah disalurkan oleh bagian hard collector dengan tindakan yang terpolu yaitu telah melakukan penagihan secara intensif dan/atau menyalurkan agar debitur menjual asetnya sebagai sumber penlunasan hutangnya	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Membahas tentang penyelesaian kredit usaha mikro tanpa agunan bermasalah pada Bank Danamon Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru

## BAB III

### GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Pada tahun 1997-1998 terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia, termasuk negara Indonesia. Krisis ekonomi ini terjadi berdasarkan analisa para peneliti diakibatkan karena timbulnya sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional, sehingga dampak dari krisis ekonomi tersebut memporandakan hampir semua aspek sendi kehidupan ekonomi dan sosial politik di negara Indonesia.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana kita diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, tidak terkecuali pada dunia usaha. Dalam kondisi tersebut akhirnya Pemerintah mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.<sup>35</sup>

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang.<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2016

<sup>36</sup>*Ibid*

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Salah satu pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).<sup>37</sup>

Oleh karena itu dengan beberapa pertimbangan maka terjadi perubahan kegiatan usaha PT Bank Syariah Bakti menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Yang Dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri dan secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>38</sup>

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>39</sup>

Sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang berdiri pada awal tahun 2012 tepatnya pada tanggal 9 Januari 2012 beralamat di Jalan R.

---

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>*Ibid*

Sukanto No 06 A Simpang Patal Palembang, Telepon : (0711) 819850,819062,  
dan faxmile : (0711) 811078.<sup>40</sup>

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

1. Visi :Menjadikan Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro,SME, comercial dan corporate*. Serta menjadikan Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.
2. Misi :
  - a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
  - b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
  - c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel
  - d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
  - e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
  - f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>41</sup>

---


<sup>40</sup>Dokumentasi file PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang

<sup>41</sup>*Ibid*

### C. Struktur Organisasi

Gambar : 3.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang



<sup>42</sup>Struktur PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang (diakses 15 Maret 2016 pukul 15:00 ) dari sumber [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Dari bagan struktur organisasi tersebut, akan diuraikan tugas dan tanggung jawab yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang:<sup>43</sup>

Keterangan :

DKP : Devisi Kepatuhan

PKP : Pengawas Kepatuhan

KLS : Konter Layanan Syariah

1. *Branch Manager* (Kepala cabang)

Tanggung jawab Branch Manager adalah memimpin kegiatan Bank secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham, serta melakukan koordinasi seluruh staff, bertanggung jawab atas pengelolaan risiko bisnis, baik yang dilakukan oleh cabang syariah, bertanggung jawab atas kebenaran laporan checklist kepatuhan dan manajemen risiko.

2. *Manajer marketing* (Manajer Pemasaran)

Tugasnya adalah menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, mengatur dan mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan.

3. *Operation Manager* (Manajer Operasional)

Tugasnya adalah sebagai asisten utama pemimpin, menandatangani nota atau surat, warkat atau dokumen lainnya bersama pimpinan dalam kegiatan operasional

---

<sup>43</sup>Dokumentasi file PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang

bank, mengkoordinas seluruh bank (operasi, pembiayaan administrasi dan umum), mengusulkan atau memberi pertimbangan serta persetujuan pembiayaan sesuai dengan limit yang ditentukan.

4. Kantor Cabang Pembantu

Tugasnya adalah mengelolah pelaksana sistem dan prosedur bidang pemasaran, perkreditan dan dana jasa bank, mengelolah pelayanan produk dan jasa, melaksanakan kepatuhan terhadap sistem prosedur, peraturan BI, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok fungsi, dan kegiatannya.

5. Kantor Kas

Tugasnya adalah mengelolah pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan nasabah dan operasional bank, seperti mengelolah transaksi transaksi kas, mengelolah kas ATM serta menyediakan informasi produk dan jasa bank lainnya.

6. *Account Officer*

Tugasnya adalah mencari bertugas mencari nasabah (debitur) yang layak, sesuai kriteria peraturan Bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa, dan kemudian mengusulkan besarnya kredit yang diberikan.

7. *Funding Officer*

Tugasnya adalah mencari nasabah yang kelebihan dana yang mau menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Simpanan yang ditawarkan biasanya simpanan giro, tabungan, deposito. Jadi tugas *funding officer* sama halnya dengan memasarkan produk.

8. Pelaksana *Marketing Support*

Tugasnya adalah membantu area manager yang berhubungan dengan tender, dalam follow up opportunity proyek baru di *costumer*.

9. *Costumer Service*

Tugas bagian ini adalah emberikan pelayanan kepada setiap nasabah dengan baik serta bertanggung jawab atas pelayanan permohonan blokir dan pembukuan bokir.

10. Teller

Tugas bagian ini bertanggung jawab atas penerimaan kas awal dan akhir hari, melakukan fungsi layanan transaksi tunai dan non tunai melalui loket, bertanggung jawab penyortiran uang, serta bertanggung jawab atas percetakan laporan transaksi harian.

11. Pelaksana Admin Pembiayaan

Bertugas mempersiapkan pencairan proses pencairan, mempersiapkan proses pelepasan jaminan, dan membuat serta menyampaikan laporan di bidang pembiayaan baik kepada kantor pusat maupun Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu.

12. Pelaksana Transaction and Report Assistance (TRA)

Tugas pada bagian ini adalah melaksanakan memeriksa ulang atas semua transaksi keluar atau masuk maupun nota debit keluar masuk setiap hari, dan

melakukan memonitor output komputer secara mingguan atau bulanan mengenai deposito jatuh tempo.

13. Pelaksana Sumber Daya Insani (SDI &GA)

Tugas pada bagian ini adalah mengkoordinir tugas dan tanggung jawab pegawai yang dibawahinya seperti (satpam, *mesengger*, *driver*, *Office boy*).<sup>44</sup>

**D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang Jl R. Sukanto No. 06 A Simpang Patal Palembang, Telp (0711) 819850, 819062, dan Fax emaile (0711) 811078.

---

<sup>44</sup>*Ibid*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak M. Syarifudin selaku Analis Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang. Sistem pemberian pembiayaan usaha mikro madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang di dapatkan hasilnya sebagai berikut.

“Sistem pemberian pembiayaan usaha mikro madya pada bank syariah mandiri di lakukan dengan melihat karakter dari nasabah, usaha yang sedang dijalankan akan mengalami kemajuan kedepanya atau tidak, serta melihat jaminan yang sesuai dengan pinjaman yang akan diajukan oleh nasabah”.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M Syarifudin sebagai analis pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang, Sistem pemberian pembiayaan yang di lakukan pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang termasuk dalam teori yang ada yaitu melalui prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumusan 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut:<sup>46</sup>

##### a. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan M. Syarifudin (Analis), pada hari rabu 8 Novemver 2016 pkl 16.30

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan M. Syarifudin (Analis), pada hari rabu 8 Novemver 2016 jam 16.30.

nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" nasabah untuk membayar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital* (Modal sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* (kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi), *solvabilitas* (Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi), *rentabilitas* (perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut) dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

---

<sup>47</sup>*Ibid*

- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam, contoh untuk modal kerja, konsumtif dan lain sebagainya.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M Syarifudin sebagai analis pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri yakni;

“Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan usaha mikro madya pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang yaitu, Fotocopy KTP Suami/Istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Buku Nikah, Pas Photo masing-masing 1 lembar, Fotocopy Jaminan, Fotocopy PBB, Fotocopy Rekening Listrik, Fotocopy NPWP, Fotocopy Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan PNS, Id Card atau Slip Gaji”.<sup>48</sup>

Proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek tehnik administratif. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah:

#### 1. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit atau plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan yang berasal darimana. Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain; identitas pemohon, legalitas (akte pendirian atau perubahan, surat keputusan menteri, perjanjian-perjanjian), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

#### 2. Proses evaluasi

Dalam penilaian surat permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan M. Syarifudin (Analis), pada hari rabu 8 novemver 2016 pkl 16.30

## **B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya Pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang**

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak M. Syarifudin selaku Analis Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang. Penyebab pembiayaan bermasalah usaha mikro madya pada PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang didapatkan hasilnya sebagai berikut.

“ Penyebab pembiayaan bermasalah usaha mikro madya pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang. Pertama, dari usahanya yang menurun. Kedua, dari faktor ekonomi terkadang dari hal-hal yang di luar ketentuan atau ekonomi misalnya musibah menyebabkan modal usaha terpakai dengan biaya musibah tersebut akhirnya modal nasabah tersebut berkurang, secara otomatis persediaan modal nasabah berkurang sedangkan kewajiban masih tetap akhirnya lama-lama usahanya turun dan kalau tidak bertahan mengalami bangkrut atau macet, dan penyebab lainnya dari faktor internal yaitu karena kelalaian dari surveyor kurangnya ketelitian pada saat survey kelapangan akan mendapat sanksi berupa teguran namun jika kesalahannya bersifat patal adanya unsur kkn atau rekayasa data yang bersifat pembiayaan fiktif pihak bank akan memecat pegawai survey tersebut”.<sup>49</sup>

“ Penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha mikro madya pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang yaitu, Restrukturnya jika nasabah masih mampu membayar maka akan dikurangi biaya angsurannya misalkan Rp.3.000.000 dijadikan Rp.1.500.000 selisih dari nominal angsuran tersebut akan dibayar diakhir bertahap sambil menunggu usahanya stabil, jika restruktur belum berhasil terpaksa akan menjual jaminan sukarela. Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual sendiri atau langsung pihak bank yang akan menjual jaminan, jika memang ada kelebihan dari hasil penjualan jaminan tersebut maka akan dikembalikan kepada nasabahnya bank hanya mengambil haknya saja”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan M. Syarifudin (Analis), pada hari rabu 8 Novemver 2016 jam 16.30

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan M. Syarifudin (Analis), pada hari rabu 8 Novemver 2016 jam 16.30

Dari hasil penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha mikro madya pada Bank Syariah Simpang Patal Palembang, ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
  - 2) Akad pembiayaan
  - 3) Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - 4) Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>51</sup>

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada 2 hal penting yang dibahas dalam sub bab ini, yaitu : a. analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan b. penyitaan barang jaminan (*Collatral*) pembiayaan.

---

<sup>51</sup> Djamil, Faturrahman. 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta :Sinar Grafika, hal. 83

a. Analisis dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

1. Analisis sebab kemacetan. Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut :

a. aspek internal

1. peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
2. manajemen tidak baik atau kurang rapi
3. laporan keuangan tidak lengkap
4. penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
5. perencanaan yang kurang matang
6. dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. aspek eksternal

1. aspek pasar yang kurang mendukung
2. kemampuan daya beli masyarakat kurang
3. kebijakan pemerintah
4. pengaruh lain di luar usaha
5. kenakalan peminjam

2. Menggalih potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. adakah peminjam memiliki usaha lain?
- b. adakah penghasilan lain peminjam ?

3. Melakukan perbaikan akad atau (*remedial*)

4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan *al-Qardul Hasan* : *Murabahah* atau *Mudharabah*

5. Penundaan pembayaran

6. *Rescheduling* (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)

7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil

b. Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan

Jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan pinalti atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih melakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-qardul hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang dianjurkan menurut ajaran Islam, seperti :

1. Simpati : sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan
2. Empati : menyelami keadaan nasabah, masalah berbicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utungnya.
3. Menekan : tindakan ini melakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga tidak diacukan oleh nasabah maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk :

1. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutup.

## 2. Menyita barang yang senilai dengan barang pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Op.cit. Muhammad. Hal 168-170

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan usaha mikro madya pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang yaitu memakai prinsip 5C yang terdiri dari : *Caharacter* (sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman), *Capacity* (kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil), *Capital* (besarnya modal yang diperlukan peminjam), *Colateral* (jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank), *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 7P, yaitu *personality* (menilai nasabah dari segi kepribadianya), *party* (mengklasifikasi nasabah kedalam golongan tertentu), *pupose* (mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan), *prospect* (menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang), *payment* (ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan), *profitability* (menganalisis kemampuan nasabah mencari laba), *protection* (bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, *Bank Sayaria'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. hal 305

2. Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Simpang Patal Palembang menggunakan cara : Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- a. Perlunya analisa yang akurat dalam memproses permohonan pembiayaan, karena ini bank syariah mandiri maka jenis usaha juga harus diperhatikan yaitu, contohnya tidak menjual khamer/minuman keras, jual beli hewan babi dan hal-hal yang dilarang diperjualbelikan oleh agama islam. Untuk mendukung analisa yang akurat diperlukan pengalaman serta pengamatan yang tajam pada saat dilakukan survey oleh surveyor pada saat melakukan survey, dan pengetahuan pembiayaan dari analisis pada saat membuat analisa.
- b. Pengawasan yang ketat atas setiap pembiayaan yang disalurkan setelah melakukan filter yang ketat ditahapan awal pembiayaan, yang dapat dilakukan bank setelah melakukan pencairan adalah dengan adanya penjadwalan yang dilakukan oleh pihak bank untuk pemantauan dan pembinaan kondisi pembiayaan nasabah sehingga gejala-gejala pembiayaan bermasalah dapat segera diketahui dan dilakukan penanganan sedini mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi IV, cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Andri Soemitra, 2005, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Kencana Prenada Media Group
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Karmaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: DANA BHAKTI WAKAF)
- Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan Edisi revisi 2014*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lincoln Arsyad, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta : ANDI OFFSET.
- M. Syarifudin, *Analisis Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang*, wawancara (Tanggal 8 November 2016 Jam 16.30)
- Muhammad, 2011 *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPM)

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Akademi Manajemen Perusahaan.


Rizal Yaya,et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2014

Suharsimi Arikunto,1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Bina Askara.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2015)

## Daftar Wawancara

1. Bagaimana Sistem Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Madya pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang?
2. Apa Saja Syarat-Syarat dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Madya pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal?
3. Apa Saja Penyebab Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal?
4. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya Pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang?

  
M Syarifudin  
Analisis Pembiayaan Mikro



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Tri Laksono  
Nim : 13180247  
Fakultas/Jurusan : FEBI/D.III Perbankan Syariah  
Pembimbing II : Peny Cahaya Azwari., MM, MBA  
Judul Tugas Akhir : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya  
Pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal Palembang

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsulkan	Paraf
1.	28 November 2016	Revisi bab 1 Penulisan	
2.	5 Desember 2016	Acc bab 1 lanjut bab 2	
3.	14 Desember 2016	Revisi bab 2 Tambahkan teori tentang bank syariah.	
4.	20 Desember 2016	Revisi bab 3, Perbaiki struktur organi- sasi dan Acc bab 2-3	
5	12 Januari 2017	Revisi bab 4 Hasil wawancara dan Pembahasan	
6.	14 Januari 2017	Acc bab 4-5	
7.			



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**LEMBAR KONSULTASI**

**Nama** : Tri Laksono  
**Nim** : 13180247  
**Fakultas/Jurusan** : FEBI/D.III Perbankan Syariah  
**Pembimbing II** : Erda Litriani, SE, M.Ec., Dev  
**Judul Tugas Akhir** : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Simpang Patal**

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsulkan	Paraf
1.	25 Agustus 2016	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	30 Agustus 2016	Acc Proposal, lanjut TA	<i>[Signature]</i>
3.	7 September 2016	Revisi latar belakang, Rumusan dan Tujuan	<i>[Signature]</i>
4.	27 September 2016	Acc Bab I, lanjut Bab II	<i>[Signature]</i>
5.	10 Oktober 2016	Revisi Teori, tambah Teori pembiayaan dan langkah-langkah penyelesaian. footnote	<i>[Signature]</i>
6.	21 Oktober 2016	Acc Bab II, lanjut Bab III	<i>[Signature]</i>
7.	27 Oktober 2016	Revisi Bab III. Gambaran Umum objek penelitian	<i>[Signature]</i>
8.	4 November 2016	-Jahim - Buat daftar wawancara Acc Bab III, lanjut Bab IV	<i>[Signature]</i>
9.	23 November 2016	Revisi bab IV. hasil dan Analisis usulan cara.	<i>[Signature]</i>
10.	20 Desember 2016	Acc bab I-V	<i>[Signature]</i>
11.	27 Desember 2016	-Acc ke pembimbing I	<i>[Signature]</i>
12.	16 Januari 2017	Acc Munagoshan	<i>[Signature]</i>

07 November 2016  
No.18/1196 -3/144

Kepada  
Universitas Islam Negeri  
Raden Fatah Palembang  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1, Km 3,5  
Palembang

PT Bank Syariah Mandiri  
Kantor Cabang Simpang Patal  
Jl. R. Sukanto No. 6 A  
(Simpang Patal) Palembang  
Telp. (0711) 819850, 819062,  
819488, 817046, 814341 (Hunting)  
Faksimile : (0711) 811078  
www.syariahmandiri.co.id

U.p.: Yth. Ibu. Dr. Qodariah Barkah, M.HI Dekan

Perihal : **PERSETUJUAN RISET**

Reff : Surat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam  
No 071Un.09/VI.1/OT.009/05/2016 Perihal Mohon Izin Penelitian

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Semoga Bapak dan seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT.

Menindaklanjuti perihal dan referensi diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama / NIM	Jurusan / Univ	Judul skripsi	Ket
1.	Tri Laksono / 13180247	Ekonomi dan Bisnis Islam / UIN Raden Fatah Palembang	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro Madya (PUM- MADYA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Simpang Patal	Riset

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No. 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 Perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan / magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan / diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.







**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

**Formulir D.2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth.  
Ibu Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Tri Laksono  
NIM / Jurusan : 13180247 / Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Mikro  
Madya Pada (PUM-Madya) PT. Bank Syariah Simpang  
Patal Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap Tugas Akhir sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid Tugas Akhirnya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, April 2017

Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Dinnul Alfian Akbar, SE, M.  
NIP. 197803272003121003

  
Syamsiar Zahrani, M.A  
NIP. 197011142014111000

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Maftukhatulosolikhah, M.Ag  
NIP. 197509282006042001